



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR: 212 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gereneng Timur Nomor 212 TAHUN 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gereneng Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gereneng Timur
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GERENENG TIMUR,


(SUBHAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GERENENG TIMUR
KECAMATAN SAKRA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GERENENG TIMUR KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ILHAM ARIFIN	L
2	ROSDIANA	P
3	SAPARUDIN	L
4	SRI HANDAYANI	P
5	SUPIATUN	P
6	USWATUN HASANAH	P
7	ZIKROL HAKIM AKBAR	L

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AYUNI	P
2	AZRIL TAUPIK	L
3	MARZUKI	L
4	NURUL HIDAYANTI	P
5	NURUL IPADAH	P
6	RAUHUN MUNAWARAH	P
7	RUKYAH	P

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUH. RIADI	L
2	JULIANA	P
3	MARWAH YUPITA DIANA	P
4	NURAINI	P
5	PATHIR RAHMAN	L
6	RANTI JUNIA NINGRUM	P
7	YENI ERNIA YULIANTI	P

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEVIRA DEWI UTAMI	P
2	HELMI ANNISA	P
3	IWAN MAHENDRA	L
4	M. AL-FATONI	L
5	M. FAJRI	L
6	M. KHAIRUS SONY	L
7	MUSTIKA	P

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIANA YULASTRI	P
2	HAMDAN YANI	L
3	HERMAN JAYADI	L
4	IMRON JAYADI	L
5	JEKI KURNIAWAN	L
6	MOH. PADLI	L
7	NUR ALINA	P

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIANA ISMAYAWATI	P
2	FIHIRMAN	L
3	HAERAWATI FAJRI	P
4	HASANIL BASRI	L
5	JURNAWADI AHMAD FAESAL	L
6	SAMSINI	P
7	SOPIAN JAELANI	L

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD TONI	L
2	AHYAR ROSYIDI	L
3	DEDI IRAWAN	L
4	EKA SAFITRI	P
5	MISRUL EFENDI JAYADI	L
6	MUHAMMAD ALWI AMIRULLOH	L
7	SOPIA DINIATI	P

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SEPTIARI	L
2	ALWAN KUSUMAYADI	L
3	ERNA SUSILAWATI	P
4	ESTI MARLENI	P
5	ROHANA	P
6	SULHAIRI	P
7	WENDY ARIPIUL SAPI'I	L

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD YANI IKSHAN	L
2	AWALUDIN	L
3	LUKMANULHAKIM	L
4	MULIANA	P
5	NURUL HIDAYATI	P
6	SITI MARDIANA	P
7	WARDIANI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDURRAHMAN	L
2	ASTUTIK HANDAYANI	P
3	HERMAN EFENDI	L
4	HIRPAN MURDANI	L
5	M. LAILATIF PAJRI	L
6	SAUFIADI	L
7	ZURRIATUN ROSIHANI	P

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL WAHID PADLI	L
2	EKA LILI ALMAYANTI	P
3	HUSNIATI	P
4	JUPRATULLAH	L
5	M. MUJAHIDUL ISLAM	L
6	YULIA WARDANI	P
7	YULIANA	P

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAMIDUL FADLI	L
2	INDAH PURNAMA PUTRI	P
3	LIA FITRIANI	P
4	M. IHSAN JANUAR	L
5	MUH. RAMLI	L
6	NOVI IZZATUL ANDRIYANI	P
7	YENI HULNAWATI	P

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIANA NURHIDAYANTI	P
2	ISNI NURLAILY AZIZAH	P
3	ISVI ZUNARIA	P
4	LENI AGUSTIN	P
5	RISNA WAHYUNI	P
6	SANTIKA FEBRIANTI	P
7	WAHYU PRIANDAN ARIYADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GERENENG TIMUR,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "DESA GERENENG TIMUR" at the bottom. In the center, there is a signature in black ink that appears to be "Subhan".

(SUBHAN)